



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Kuasa Asuh yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kebumen, 04 September 1975 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx  
xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 22 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 08 Oktober 2003, usia 21 (dua puluh satu) Tahun;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 05 Desember 2009, usia 14 (empat belas) Tahun;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 04 Agustus 2017, usia 7 (tujuh) Tahun;
3. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6110-KM-02092024-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 02 September 2024;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (kuasa asuh) atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah cukup umur dan sudah cakap hukum, Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian (kuasa asuh) disebabkan anak Pemohon tersebut sedang kuliah di Jawa Tengah sehingga Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak bisa datang langsung untuk mengurus turun waris dinotaris sehingga di walikan kepada Pemohon;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh ini adalah untuk melengkapi persyaratan turun waris di notaris;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan kuasa asuh dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi anak-anak Pemohon dan Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 08 Oktober 2003, usia 21 (dua puluh satu) Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 05 Desember 2009, usia 14 (empat belas) Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 04 Agustus 2017, usia 7 (tujuh) Tahun dan Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, serta Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anak itu sepanjang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anak tersebut menghendakinya;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak adalah untuk pengajuan balik nama sertifikat tanah milik tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah milik Pemohon yang sertifikat tersebut atas nama istri Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang kedua dan ketiga yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Pemohon adalah ayah yang baik;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Pemohon tidak pernah membuat anak-anak Pemohon menangis;

3.

Anak Pemohon yang kedua dan ketiga setuju Pemohon menjadi kuasa asuh;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/26/KNL/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 33/33/II/2003 tanggal 20 Februari 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6110021410080003 tanggal 02 September 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditanda tangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6110-KM-02092024-0004 tanggal 02 September 2024 atas nama XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 130/NP/2003 tanggal 09 Desember 2003 atas nama xxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Camat Selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6110CLT3012200906326 tanggal 30 Desember 2009 atas nama xxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh atas nama Bupati Melawi, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6110-LU-21082017-0006 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/2491/X/2024/Polsek Nanga Pinoh tanggal 18 Oktober 2024 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Nanga Pinoh. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditanda tangani oleh Xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Berkelakuan Baik tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditanda tangani oleh

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03053 tanggal 03 Juli 2023 atas nama XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXX., yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan XXXXXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Almarhum XXXXXXX;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXX telah dikaruniai anak;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon secara baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Tujuan Pemohon mengajukan kuasa asuh adalah untuk balik nama sertifikat ke nama saksi namun didalam sertifikat itu ada nama almarhum Yulianti, dan pihak BPN tidak mau membalik nama dan menyuruh untuk mengajukan Kuasa Asuh;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp



2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan isteri Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Almarhum xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon secara baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Tujuan Pemohon mengajukan kuasa asuh adalah balik nama kepemilikan tanah atas nama istri Pemohon, dan tanah itu sudah di beli oleh pak Karnen, dan di sertifikat tersebut dari 7 (tujuh) bersaudara salah satunya atas nama istri Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 08 Oktober 2003, usia 21 (dua puluh satu) Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 05 Desember 2009, usia 14 (empat belas) Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 04 Agustus 2017, usia 7 (tujuh) Tahun dan Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, serta Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anak itu sepanjang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anak tersebut menghendakinya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.2, P.9, P.10, dan P.11 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Februari 2003 dan mempunyai 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX usia 21 (dua puluh satu) Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX usia 14 (empat belas) Tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX usia 7 (tujuh) Tahun, isteri Pemohon telah meninggal dunia

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juli 2024, Pemohon mempunyai kelakuan yang baik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal 3 bulan yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, tujuan Pemohon mengajukan kuasa asuh adalah karena saksi pertama bernama 1. Muhammad Karnen ingin membeli tanah atas nama 7 orang salah satunya adalah almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sehingga membutuhkan kuasa asuh Pemohon terhadap anak-anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Isteri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal tanggal 20 Juli 2024;
1. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Sabrina Agustin Oktaviani usia 21 (dua puluh satu) Tahun, XXXXXXXXXX usia 14 (empat belas) Tahun, dan XXXXXXXXXX usia 7 (tujuh) Tahun;
2. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
3. Tujuan Pemohon mengajukan kuasa asuh adalah untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 03053 tanggal 03 Juli 2023 atas nama XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX;

## Pertimbangan Petitem Kuasa Asuh

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;*

Bahwa Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Pemohon sebagai pemegang hak kuasa asuh berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut untuk: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2023 poin C.2 menyatakan bawah Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum, Isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxyang telah meninggal tanggal 20 Juli 2024, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Sabrina Agusti Oktaviani usia 21 (dua puluh satu) Tahun, Vita Destianti usia 14 (empat belas) Tahun, dan Asheeqa Nindy Agya usia 7 (tujuh) Tahun, dan anak-anak tersebut hingga saat ini masih tetap tinggal dengan Pemohon, Pemohon menyayangi dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, Pemohon sanggup berkelakuan baik terhadap anak-anak tersebut;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana fakta hukum, Tujuan Pemohon mengajukan kuasa asuh adalah untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 03053 tanggal 03 Juli 2023 atas nama Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxx, maka Pemohon sebagai kuasa asuh berhak mewakili anak-anak tersebut hanya mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 03053 tanggal 03 Juli 2023 atas nama Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxx. selain itu Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anaknya itu menghendaknya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, anak bernama Sabrina Agustin Oktaviani telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, maka anak tersebut telah mampu melakukan perbuatan hukum sendiri didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar penetapan;

## **Biaya Perkara**

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 05 Desember 2009, usia 14 (empat belas) Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 04 Agustus 2017, usia 7 (tujuh) Tahun, dan Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut hanya mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 03053 tanggal 03 Juli 2023, serta Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anak itu sepanjang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anak tersebut menghendakinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H.**

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| 1.                                     | PNBP                   |                        |
|  | a. Pendaftaran         | : Rp 30.000,00         |
|  | b. Panggilan Pertama P | : Rp 10.000,00         |
|  | c. Redaksi             | : Rp 10.000,00         |
| 2.                                     | Biaya Proses (ATK)     | : Rp 75.000,00         |
| 3.                                     | Panggilan              | : Rp 75.000,00         |
| 4.                                     | Meterai                | : Rp <u>10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>                          |                        | <b>: Rp 210.000,00</b> |
| <b>(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)</b> |                        |                        |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Ngp